

**PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PEMASARAN DAN PENJUALAN PRODUK TELKOMSEL
ANTARA
PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
DAN
PT SWAKARYA PAGARAN AMERTA**

No. Telkomsel: PKS.981/LG.05/SL-00/VI/2024

No. Mitra:

Perjanjian Kerjasama tentang Pemasaran dan Penjualan Produk Telkomsel (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini, dibuat dan diadakan pada hari Rabu, tanggal 26, bulan Juni, tahun 2024, oleh dan antara yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Telekomunikasi Selular**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Telkom Landmark Tower, Menara 1, Lantai 1-23, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **Adiwinahyu B. Sigit, Direktur Sales**, yang bertindak selaku kuasa dari Direksi PT Telekomunikasi Selular dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut "Telkomsel"); dan
2. **PT Swakarya Pagaran Amerta**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. H Sulaiman Perumahan Grand Impresa Sawangan Blok G1 no.2 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Depok, yang dalam hal ini diwakili oleh **Parluhutan Hakim Lubis**, dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan yang mewakili Direksi dari PT Swakarya Pagaran Amerta dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Swakarya Pagaran Amerta (selanjutnya disebut "Mitra").

Telkomsel dan Mitra menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa, Telkomsel sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi dengan jaringan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bermaksud untuk melakukan pemasaran dan penjualan atas produk-produknya guna memperluas cakupan penyediaan jasa telekomunikasi sampai ke seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
- B. Bahwa, Telkomsel bermaksud untuk melakukan kerjasama dengan Mitra di mana Para Pihak sepakat bahwa Mitra akan bertindak sebagai agen (agensi) dan representatif Telkomsel yang melakukan pemasaran dan penjualan produk Telkomsel di suatu wilayah operasional kerja sehingga dapat terpenuhinya (i) peningkatan *scale business*; (ii) penetrasi penyebaran dan *upselling* produk secara fokus dan merata; (iii) aktivitas promosi produk kepada Pelanggan dan calon Pelanggan; dan (iv) retensi produk pada Pelanggan;
- C. Bahwa, Mitra setuju untuk bekerjasama dengan Telkomsel dan berkomitmen penuh dalam melakukan pemasaran dan penjualan produk Telkomsel untuk mencapai pertumbuhan Pelanggan yang sehat dan berkesinambungan; dan
- D. Bahwa, Telkomsel dan Mitra sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pemasaran dan penjualan produk-produk Telkomsel.

1

 Telkomsel	 Mitra
--	---



Oleh karena itu, dengan ini **DISEPAKATI** oleh Telkomsel dan Mitra sebagai berikut:

1. Telkomsel dan Mitra dengan ini mengadakan dan mengikatkan diri pada Perjanjian ini berdasarkan dan dengan tunduk pada, dan karenanya menyepakati, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini terdiri dari dan meliputi bagian-bagian sebagai berikut disertai dengan lampiran-lampirannya masing-masing, yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu perjanjian:
 - a. Bagian Utama, yakni bagian ini, yang memuat, antara lain, tandatangan-tandatangan dari individu-individu yang mewakili Telkomsel dan Mitra dalam mengikat masing-masing pihak tersebut pada Perjanjian ini.
 - b. Bagian I : Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum
 - c. Bagian II : Data Mitra
 - d. Bagian III : Lampiran-Lampiran
 - e. Bagian IV dan seterusnya : Pola Kerjasama-Pola Kerjasama Pengelolaan WOK yang dikerjasamakan
3. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 pada Bagian I dari Perjanjian ini, dan dengan tunduk pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 pada Bagian I dari Perjanjian ini, Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal **01 Juli 2024** (selanjutnya disebut sebagai "**Tanggal Efektif**") sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** (selanjutnya disebut sebagai "**Masa Percobaan**"), meskipun Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak sebelum atau sesudah Tanggal Efektif tersebut.
4. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 34 ayat 1 pada Bagian I dari Perjanjian ini, alamat masing-masing Telkomsel dan Mitra, individu (-individu) untuk perhatian siapa suatu pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya ditujukan kepada Telkomsel atau Mitra, serta informasi lainnya dari Telkomsel dan Mitra untuk keperluan komunikasi atau korespondensi di antara Telkomsel dan Mitra adalah sebagai berikut:
 - a. Jika kepada Telkomsel:

Sepaimana yang tertuang di dan diuraikan sebagaimana relevan pada Bagian (-Bagian) Pola Kerjasama dalam Perjanjian ini.
 - b. Jika kepada Mitra:

PT Swakarya Pagaran Amerta
Jl. H Sulaiman Perumahan Grand Impresa Sawangan Blok G1 no.2
Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, Depok
Telpon : 082166999077
Faksimili : -
Email : swarta2021@gmail.com
U.p. : Direktur
(*Person in Charge*)

2

 Telkomsel	 Mitra
--	---


Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, yang masing-masing ditandatangani dengan sebagaimana mestinya oleh Telkomsel dan Mitra pada tanggal sebagaimana disebut pada bagian awal dari Bagian Utama dari Perjanjian ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT Telekomunikasi Selular




Adiwinahyu B. Sigit
Direktur Sales

PT Swakarya Pagaran Amerta



Parluhutan Hakim Lubis
Direktur Utama

3

 Telkomsel	 Mitra
--	---